



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PASCASARJANA
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MALANG
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN AKADEMIK**

NOMOR: 9.10.2/UN32.10/KS/2025

NOMOR: 002/PTS.030.PPS/MoA/X/2025

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **9**, bulan **Oktober**, tahun **Dua ribu dua puluh lima (9-10-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Muladi, S.T., M.T, Dekan Fakultas Vokasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Ir. Aji Suraji, S.T., M.Sc., IPU, ASEAN Eng., Direktur Pascasarjana**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Widya Gama Malang, berkedudukan di Jalan Taman Borobudur Indah 3, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** Perguruan Tinggi Negeri yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan kegiatan Pendidikan Nasional, maka peran **PIHAK KESATU** sebagai Lembaga Perguruan Tinggi Negeri yang berperan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Formal dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melibatkan berbagai aspek-aspek yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Akademik (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Akademik;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Sumber Daya Manusia dan Akademik dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Akademik secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.



PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup meliputi kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** sebagai berikut :

- (1) **PARA PIHAK** saling mengirimkan mahasiswa dalam rangka melakukan pertukaran pelajar terkait implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus merdeka (MBKM);
- (2) **PARA PIHAK** saling melakukan pertukaran artikel hasil penelitian mahasiswa maupun dosen untuk dimuat di dalam jurnal ilmiah yang dimiliki dalam rangka diseminasi hasil penelitian pada lingkup yang lebih luas;
- (3) **PARA PIHAK** melakukan kolaborasi pelaksanaan kuliah tamu maupun seminar nasional/internasional dalam rangka meningkatkan iklim akademik pada masing-masing pihak;
- (4) **PARA PIHAK** bersedia terlibat dalam restrukturisasi kurikulum program studi masing-masing pihak;
- (5) **PARA PIHAK** bersedia berpartisipasi sebagai narasumber kuliah tamu atau sebagai dosen tamu mata kuliah keahlian maupun praktikum bagi masing-masing pihak;
- (6) **PARA PIHAK** melakukan kolaborasi penggunaan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh masing-masing pihak; dan
- (7) Program Studi yang terlibat dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah Program Studi D4 Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil.

PASAL 3 TUJUAN

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Akademik.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - b. Mendapat bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.



PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJA SAMA

Durasi penyelenggaraan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk masa 12 (dua belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PARA PIHAK** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** menawarkan Program Pengembangan dalam Bidang Sumber Daya Manusia dan Akademik kepada **PIHAK** lainnya ;
- (4) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Pengembangan dalam Bidang Sumber Daya Manusia dan Akademik kepada **PIHAK** lainnya;
- (5) **PARA PIHAK** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK** lainnya untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Pengembangan dalam Bidang Sumber Daya Manusia dan Akademik; dan
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Vokasi
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : della.lia.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

PASCASARJANA UNIVERSITAS WIDYA GAMA MALANG

Nama : Prof. Dr. Ir. Aji Suraji, S.T., M.Sc., IPU, ASEAN Eng.
Jabatan : Direktur Pascasarjana Universitas Widya Gama Malang
Alamat : Jalan Taman Borobudur Indah 3, Kecamatan Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur, 65142
Telepon : (0341) 411291
Surel : ajisuraji@widyagama.ac.id

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Muladi, S.T., M.T

PIHAK KEDUA

Direktur Pascasarjana
Universitas Widya Gama Malang



Prof. Dr. Ir. Aji Suraji, S.T., M.Sc., IPU,
ASEAN Eng